

9. Penerbitan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan Layanan	1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.10 000,- dan di cap; 2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon; 4. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan; 5. Fotocopy NIB; 6. Fotocopy Izin Lingkungan; 7. Pas Foto Berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (Tiga) Lembar; 8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha); 9. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha; 10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 10.000,- dan Fotocopy KTP bagi yang dikuasakan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 1. Pemohon mengajukan permohonan ke OPD terkait 2. Petugas melakukan verifikasi dokumen 3. Koordinator melakukan validasi; 4. Izin terbit
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Amdal A : Waktu Penyelesaian 6 bulan 91 hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. 2. Amdal B : Waktu Penyelesaian 4 bulan 91 hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. 3. Amdal C : Waktu Penyelesaian 2 bulan 91 hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan Retribusi
5	Produk Layanan	Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Kotak saran dan pengaduan; 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 082181487928 4. Short Message Service (SMS) : 082181487928 5. Email : dpm.ptspmuaraenim@gmail.com 6. Aplikasi SMS Gate Away; 7. Website : https://dpmptsp.muaraenimkab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentnag Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang – Undang Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 4. Pemerintah Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata cara Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non-perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan seperti : a. Locket Informasi; b. Locket Pendaftaran; c. Locket Pengambilan. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi: 1. Aplikasi Online Perizinan; 2. Aplikasi Bedah Investasi; 3. Aplikasi Perizinan; 4. Aplikasi Pengarsipan; 5. Aplikasi GIS.
9	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara; b. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan perizinan c. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu; d. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan elektronik; dan e. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
11	Jumlah pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan; 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website https://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id 3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan dilihat pada website https://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id